



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 Seri B);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD, adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PBB-KB, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
11. Pajak Air Permukaan, yang selanjutnya disingkat PAP, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

12. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
13. Potensi adalah realisasi penerimaan pajak daerah yang dihitung per periode berdasarkan realisasi masing-masing UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

## **BAB II**

### **PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Pelaksanaan Pengenaan Tarif Pajak Progresif**

#### **Pasal 2**

- (1) Terhadap kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan/atau kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 500 cc ke atas.
- (3) Tarif Pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap jenis kendaraan sedan, jeep, minibus, station wagon, microbus, pickup double cabin dan bus.

- (4) Dikecualikan dari pengenaan tarif pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap jenis-jenis kendaraan pick up, mobil box, light truck, truck, dump truck, dan mobil tangki.
- (5) Orang pribadi yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2 (dua), satu kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan satu kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan tarif pajak secara progresif.
- (6) Penentuan kepemilikan kendaraan bermotor pertama, kedua dan seterusnya sebagai dasar pengenaan tarif pajak progresif adalah berdasarkan atas urutan pendaftaran kendaraan bermotor tersebut pada Kantor Samsat.
- (7) Kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nama dan alamat yang sama.

### Pasal 3

Pemilik kendaraan bermotor yang telah menjual kendaraannya dan telah melapor secara tertulis ke UPTD dimana kendaraan tersebut terdaftar, maka pemilik kendaraan tersebut dibebaskan dari pengenaan tarif pajak secara progresif.

### Bagian Kedua

#### Tata cara Pembayaran dan Pelaporan

### Pasal 4

- (1) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Pembantu atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Uang pajak yang diterima oleh Bendahara Penerima Pembantu atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke kas Daerah dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Terhadap penyetoran uang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam karena hambatan geografis, maka penyetorannya dapat dilakukan paling lambat 3 x 24 jam.
- (4) Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Bendahara Penerima Pembantu wajib menyampaikan laporan Penerimaan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir model DPD-088, yang diketahui oleh Kepala UPTD .
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing lembar dilampiri dengan formulir model Bend. 16, Bend. 17, dan Bend. 26, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. lembar kesatu untuk Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi ;

- b. lembar kedua untuk arsip ;
- c. lembar ketiga untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah ; dan
- d. lembar keempat untuk Inspektur Provinsi.

#### **Pasal 5**

Bendahara Penerima Pembantu wajib menyelenggarakan pembukuan dengan baik dan tertib atas semua penerimaan dan penyetoran pajak dengan menggunakan buku penerimaan model Bend.10, dan Bend. 16 dalam rangkap 4 (empat).

#### **Bagian Ketiga**

##### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak**

#### **Pasal 6**

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

#### **Bagian Keempat**

##### **Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penghapusan Pajak**

#### **Pasal 7**

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penghapusan Pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

#### **Pasal 8**

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat membayar PKB yang terutang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkan SKPD, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan keringanan pembayaran secara angsuran dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak terutang, yang belum atau kurang dibayar berdasarkan alasan yang dapat diterima.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama 1 (satu) tahun Pajak, berdasarkan pernyataan tertulis Wajib Pajak yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Apabila terlambat membayar angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan denda 100% (seratus) persen dari angsuran yang masih terutang.

**Bagian Kelima  
Penandatanganan  
Surat Ketetapan Pajak Daerah  
Pasal 9**

- (1) SKPD ditandatangani oleh Kepala UPTD .
- (2) Nama pejabat yang tertera untuk menandatangani SKPD adalah nama Kepala UPTD yang sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (3) Terhadap UPTD Pembantu / Samsat Pembantu / Unit – unit Pelayanan pembayaran PKB lainnya penandatanganan SKPD dilakukan oleh koordinator UPTD/Samsat Pembantu/Kepala Unit-unit Pelayanan Pembayaran PKB lainnya sedangkan nama yang tertera pada SKPD tetap nama Kepala UPTD.
- (4) Apabila Kepala UPTD / Koordinator Samsat Pembantu / Kepala Unit-unit Pelayanan Pembayaran PKB lainnya tidak masuk kerja/tidak berada ditempat maka SKPD ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala UPTD/Koordinator Samsat Pembantu/Kepala Unit-unit pelayanan pembayaran PKB lainnya dan nama pejabat yang tertera pada SKPD adalah nama Kepala UPTD.

**Bagian Keenam  
Kendaraan Bermotor Asal Luar Daerah  
Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD diwajibkan untuk memonitor data kendaraan bermotor dari luar Provinsi yang telah beroperasi di dalam wilayah kerja UPTD yang bersangkutan yang telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari atau lebih dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan akan memberikan petunjuk.

**Bagian Ketujuh  
Tata cara Melakukan Perbaikan/Koreksi  
Terhadap Kutipan Ketetapan Pajak  
Pasal 11**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah melimpahkan kewenangan kepada Kepala UPTD untuk melakukan perbaikan/koreksi terhadap kutipan ketetapan pajak dalam hal terjadi :
  - a. kekeliruan dalam penerapan peraturan perpajakan;
  - b. pengurangan/penghapusan sanksi denda/sanksi administratif akibat dikabulkannya pengajuan usul doleansi;
  - c. pengurangan/penghapusan sanksi denda/sanksi administratif dapat dikabulkan karena adanya kebijakan Gubernur;

- d. pengurangan /penghapusan sanksi denda / sanksi administratif karena adanya sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Perbaikan/koreksi terhadap kutipan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan secara tertib dan teratur.
- (3) Perbaikan/koreksi terhadap kutipan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penanggung jawab *Central Processing Unit* (CPU) atas perintah Kepala UPTD.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Sanksi Administratif**

##### **Pasal 12**

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan untuk memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan sanksi administratif kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan sanksi administratif ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

### **BAB III**

#### **BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tata cara Pembayaran dan Pelaporan**

##### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran BBN-KB yang terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Pembantu atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Uang setoran BBN-KB yang diterima oleh Bendahara Penerima Pembantu harus disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Terhadap penerimaan BBN-KB yang karena hambatan letak geografis sehingga penyetorannya tidak dapat dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam maka penyetorannya dilakukan paling lambat 3 x 24 jam.
- (4) Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Bendahara Penerima Pembantu wajib menyampaikan laporan penerimaan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diketahui oleh Kepala UPTD dengan mempergunakan formulir model DPD-088.
- (6) Masing-masing lembar dilampiri dengan formulir model Bend. 10, Bend. 16, dan Bend. 26 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. lembar kesatu untuk Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi ;



- b.lembar kedua untuk arsip ;
- c.lembar ketiga untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
- d.lembar keempat untuk Inspektur Provinsi.

#### Pasal 14

Bendahara Penerima Pembantu diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dengan baik, tertib dan teratur atas semua kegiatan penerimaan dan penyetoran BBN-KB dengan mempergunakan buku penerimaan sejenis model Bend.10, Bend.16 dalam rangkap 4 (empat).

#### Bagian Kedua

##### Pengembalian Kelebihan

##### Pembayaran BBN-KB

#### Pasal 15

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran BBN-KB.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BBN-KB ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

#### Bagian Ketiga

##### Tata Cara Pemberian Keringanan,

##### Pengurangan dan Pembebasan BBN-KB

#### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan keringanan pembayaran secara angsuran dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah BBN-KB yang belum atau kurang dibayar terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat membayar BBN-KB yang terutang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya SKPD, berdasarkan alasan yang dapat diterima.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama 1 (satu) tahun Pajak, berdasarkan pernyataan tertulis Wajib Pajak yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Apabila terlambat membayar angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan denda 100% (seratus persen) dari angsuran yang masih terutang.
- (4) Tata cara dan persyaratan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran BBN-KB sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan tertentu dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.



- (2) Tata cara dan persyaratan penundaan pembayaran dan lamanya penundaan pembayaran BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

#### **BAB IV PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

##### **Bagian Kesatu Objek dan Subjek Pajak Pasal 18**

- (1) Objek PBB-KB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- (2) Bahan Bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bensin, Solar dan Gas.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bensin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain Premium, Premix, Bensin biru dan Super TT.
- (4) Dikecualikan dari objek PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang digunakan khusus untuk mesin-mesin pabrik baik industri pertambangan maupun industri kehutanan.

##### **Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan PBB-KB**

##### **Pasal 19**

- (1) Dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dalam hal harga jual bahan bakar kendaraan bermotor tidak termasuk PPN tetapi sudah termasuk PBB-KB dengan tarif 7,5% (tujuh koma lima persen), maka nilai jual dihitung dengan perkalian  $100/107,5$  (seratus per seratus tujuh koma lima) dikalikan dengan harga jual.
- (3) Dalam hal harga jual bahan bakar kendaraan bermotor sudah termasuk PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) dan PBB-KB dengan tarif 7,5% (tujuh koma lima persen) maka nilai jual dihitung dengan perkalian  $100/117,5$  (seratus per seratus tujuh belas koma lima) dikalikan harga jual.
- (4) Pelaksanaan penerapan tarif PBB-KB sebesar 7,5 % sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Maret 2012.

##### **Pasal 20**

Penghitungan besarnya pokok PBB-KB yang terutang dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan 2 (dua) angka di belakang koma.

Contoh:

Harga jual Premium Rp.8.000,- per liter termasuk PPN dan PBB-KB.

Pokok PBB-KB yang terutang/liter =  $7,5\% \times 100/117,5 \times$   
Rp. 8.000 = Rp. 510,638, dibulatkan menjadi Rp. 510,64.

Bagian Ketiga  
Wilayah Pemungutan, Masa,  
dan Saat Terutang PBB-KB

Pasal 21

- (1) PBB-KB dipungut di wilayah Provinsi.
- (2) PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (*Delivery Order / DO*).

Bagian Keempat  
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran,  
dan Pelaporan

Pasal 22

- (1) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Pemungutan PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (*Delivery Order / DO*).

Pasal 23

- (1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyetorkan hasil pemungutan PBB-KB dengan menggunakan SSPD berdasarkan angka sementara (*estimated figures*) ke Kas Daerah paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Setelah diperoleh angka penjualan pasti, pada masa pajak berikutnya penyedia bahan bakar kendaraan bermotor harus melakukan penyesuaian terhadap penghitungan sementara yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyampaikan laporan jumlah pengeluaran bahan bakar kendaraan bermotor sesuai dengan *Delivery Order (DO)*, kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Laporan jumlah pengeluaran bahan bakar kendaraan bermotor dan PBB-KB yang telah disetor ke Kas Daerah disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyetoran dilaksanakan.

Bagian Kelima  
Pengembalian Kelebihan  
Pembayaran PBB - KB

Pasal 25

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran PBB-KB.

- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-KB ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

## **BAB V**

### **PAJAK AIR PERMUKAAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Harga Dasar Air**

###### **Pasal 26**

Gubernur menetapkan harga dasar air sebagai dasar pengenaan pajak air permukaan .

###### **Pasal 27**

- (1) Harga dasar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 termasuk harga dasar air untuk kepentingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan gas alam.
- (2) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali.

#### **Bagian Kedua**

##### **Nilai Perolehan Air**

###### **Pasal 28**

Gubernur menetapkan nilai perolehan air berdasarkan jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume pengambilan air, kualitas air serta dampak tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh pengambilan air.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan**

###### **Pasal 29**

- (1) Pembayaran PAP yang terutang dilakukan pada Bendaharawan Penerima Pembantu atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Uang setoran PAP yang diterima oleh Bendaharawan Penerima Pembantu atau Pejabat yang ditunjuk harus disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam .
- (3) Terhadap penerimaan PAP yang karena hambatan letak geografis sehingga penyetorannya tidak dapat dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam maka dapat dilakukan paling lambat 3 x 24 jam.

- (4) Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya bendaharawan Penerima Pembantu wajib melaporkan Pertanggungjawaban kepada Gubernur.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diketahui oleh Kepala UPTD dengan mempergunakan formulir model DPD I - 088.
- (6) Masing-masing lembar dilampirkan dengan formulir model Bend. 16, Bend. 17, Bend 26, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. lembar ke satu untuk Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi ;
  - b. lembar kedua untuk arsip ;
  - c. lembar ketiga untuk kepala Dinas Pendapatan Daerah;
  - d. lembar keempat untuk Inspektur Provinsi.

#### Pasal 30

Bendaharawan Penerima Pembantu diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dengan baik dan tertib atas semua penerimaan dan penyeteran PAP dengan mempergunakan buku penerimaan model Bend.10 dan Bend. 16 dalam rangkap 4 (empat).

#### Bagian Keempat

##### Pengembalian Kelebihan Pembayaran PAP

#### Pasal 31

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran PAP.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PAP diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

#### Bagian Kelima

##### Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak

#### Pasal 32

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan keringanan berupa pembayaran secara angsuran dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat membayar PAP yang terutang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan SKPD, berdasarkan alasan yang dapat diterima.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah maksimal 1 (satu) tahun Pajak, yang ditetapkan dalam pernyataan Wajib Pajak yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Apabila Wajib Pajak terlambat membayar angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan denda 100% (seratus persen) dari angsuran yang masih terutang.

- (4) Persyaratan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

## BAB VI

### PAJAK ROKOK

#### Pasal 33

Prosedur penerimaan setoran pajak rokok dari wajib Pajak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Penentuan alokasi penggunaan pajak rokok akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA

#### Pasal 35

Hasil penerimaan Pajak daerah untuk bagian Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hasil penerimaan netto PKB dan BBN-KB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen) ;
- b. Hasil penerimaan netto PBB-KB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen) ;
- c. Hasil penerimaan netto PAP diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50 % (lima puluh persen) ; dan
- d. Hasil penerimaan netto Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70 % (tujuh puluh persen).

#### Pasal 36

Pembagian untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, setelah dijadikan 100 % (seratus persen) dibagi sebagai berikut :

- a. 40 % dibagi rata untuk seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi ;
- b. 60 % dibagi berdasarkan potensi Kabupaten/Kota masing-masing.

#### Pasal 37

Pengaturan pembagian dan penyaluran untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB VIII**  
**BENTUK, JENIS DAN ISI SPTPD/SPPKB,**  
**SKPD DAN FORMULIR LAINNYA**

**Pasal 38**

Bentuk, Jenis, Isi SPTPD/SPPKB, SKPD dan formulir-formulir lainnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan serta pembukuan dan pelaporan pajak-pajak daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 39**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Gubernur dan secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

**Pasal 40**

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 petugas yang ditunjuk berwenang:

- a. memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda lunas pajak;
- b. memasuki semua tempat penyimpanan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air untuk memeriksa dan meneliti kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ;
- c. Meminta bantuan aparat Pemerintah yang berwenang untuk memeriksa tempat penyimpanan kendaraan bermotor atau kendaraan di atas air apabila diperlukan.

**Pasal 41**

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan laporan kepada Gubernur secara periodik 3 (tiga) bulan sekali.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka :

1. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 199 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ;
2. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 200 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;

3. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 211 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
4. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 212 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 43**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 12 April 2012

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**H. ALEX NURDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 13 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**YUSRI EFFENDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2012 NOMOR ..11.**



Sumber Air	Lokasi Sumber Air				Kualitas Air			Musim pengambilan Air		Tingkat kerusakan Lingkungan			Jumlah	Harga Dasar Air	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
	Sungai	Rawa	Danau	Gunung	baik	Sedang	Rendah	Kemarau	Hujan	Air Permukaan					
										Besar	Sedang	Kecil			
1	4	3	2	1	3	2	1	2	1	3	2	1			
Air Permukaan	Sungai	-	-	-	Baik	-	-	Kemarau	-	-	-	-	M3	Rp450	450 x Vol
	Sungai	-	-	-	Baik	-	-	-	Hujan	-	-	-	M3	Rp450	450 x Vol
	-	Rawa	-	-	-	-	Rendah	Kemarau	-	-	-	-	M3	Rp400	400 x Vol
	-	Rawa	-	-	-	-	Rendah	-	Hujan	-	-	-	M3	Rp400	400x Vol
	-	-	Danau	-	-	Sedang	-	Kemarau	-	-	-	-	M3	Rp350	350 x Vol
	-	-	Danau	-	-	Sedang	-	-	Hujan	-	-	-	M3	Rp350	350 x Vol
	-	-	-	Gunung	Baik	-	-	Kemarau	-	-	-	-	M3	Rp450	450 x Vol
	-	-	-	Gunung	Baik	-	-	-	Hujan	-	-	-	M3	Rp450	450 x Vol

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II

: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
 NOMOR : ...11...TAHUN..... 2012  
 TANGGAL : ...12 APRIL..... 2012

HARGA DASAR AIR YANG DIGUNAKAN BUMN, BUMD YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK,  
 PERTAMBAHAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

No	Pengguna	Sumber Air	Lokasi Sumber Air				Kualitas Air			Musim Pengambilan Air		Tingkat Kerusakan Lingkungan			Jumlah	Harga Dasar Air	Dasar Pengenaan Pajak / PPP AP
			Sungai	Rawa	Danau	Gunung	Baik	Sedang	Rendah	Air Permukaan		Air Permukaan					
										Besar	Sedang		Kecil				
1	2	3	4	3	2	1	3	2	1	2	1	3	2	1			
1	Pertamina/Para Kontraktor Migas	Air Permukaan	Sungai	Rawa	Danau	Gunung	Baik	Sedang	Rendah	Kemarau	Hujan	-	-	-	M3	Rp. 100	100 x Vol
2	PLN untuk Pembangkit PLTA	Air Permukaan	Sungai	Rawa	Danau	Gunung	Baik	Sedang	Rendah	Kemarau	Hujan	-	-	-	M3	Rp. 50	100 x Vol
3	PLN Untuk Pembangkit PLTPB/PLTU	Air Permukaan	Sungai	Rawa	Danau	Gunung	Baik	Sedang	Rendah	Kemarau	Hujan	-	-	-	M3	Rp. 6	100 x Vol
4	PDAM	Air Permukaan	Sungai	Rawa	Danau	Gunung	Baik	Sedang	Rendah	Kemarau	Hujan	-	-	-	M3	Rp. 100	100 x Vol

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Nomor : ..... 11 TAHUN ..... 2012

Tanggal : ..... 12 APRIL ..... 2012

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KAB/KOTA .....

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN (PAP)**

Diisi oleh Wajib Pajak / Kuasa :

1.	Nama (Orang/Badan yang melaksanakan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan)	
2.	Alamat Wajib Pajak	
3.	a. Lokasi Sumber Air b. kualitas Air c. Musim Pengambilan	a. Baik      b. Sedang      c. Jelek a. hujan      b. Kemarau
4.	Jenis Sumber Air	Air Permukaan
5.	Volume Air yang diambil	m3
6.	Pemanfaatan untuk    1. Pabrik      2. Perkebunan      3.....	

X) Diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya.

.....  
Pemohon/Wajib Pajak,

( ..... )

Diisi oleh Petugas UPTD Dispenda Prov. Sumsel Kab / Kota.....

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) SURAT KUASA UNTUK MENYETOR (SKUM)	NO. SKUM	NO. KOHIR	TAHUNPAJAK
1. Nama Wajib Pajak			
2. Alamat			
3. Besarnya Pajak: .....m3 x Rp. ....		=Rp. ....	
4. Denda .....		=Rp. ....	
Jumlah yang harus dibayar .....		=Rp. ....	

Terbilang: .....  
.....

MASA BERLAKU	DITETAPKAN TANGGAL

.....  
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DIPENDA PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KAB / KOTA.....

( ..... )  
NIP.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NURDIN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

Model Bend. 16

Lembaran kesatu

**BUKU PENERIMAAN SEJENIS**

Ayat	1	.....
Uraian ayat	2	.....
Tahun Anggaran	3	.....

[illegible]

Elenka Pargala No. 3 (2)

Bend. Khu. Barang 3							

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**H. ALEX NURDIN**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS .....

BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

Model Bend 17

Setoran seperti ini yang ke ..... dalam      tahun .....	SURAT TANDA SETORAN No : .....	Setoran seperti ini yang terakhir telah dilakukan      pada      tanggal      : .....
--	-----------------------------------	---

Kepada Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kas Daerah di .....

Harap Menerima uang sebesar Rp.

( dengan huruf ) : .....

Yaitu : Penerima Uang .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Kepala UPTD Dispenda Provinsi SS Kabupaten / Kota .....	..... tgl..... Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas .....	Uang tersebut di atas telah diterima tanggal ..... .....
---	---	---

( ..... ) NIP.	( ..... ) NIP.	( ..... ) NIP.
-------------------	-------------------	-------------------

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NURDIN

DINAS PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

TANDA BUKTI PENERIMAAN

No : .....

Lembar : I/II/III/IV/V/VI

Bendaharawan Khusus Penerima .....  
telah menerima uang sebesar Rp.  ( .....  
..... )

dari Nama : .....

Alamat : .....

Sebagai pembayaran : .....  
.....  
.....

Ayat Penerimaan .....	Uang tersebut Di atas Diterima ..... 200 .....  ..... x )	.....  Penyetor,  .....  Nama : ..... Alamat : .....
--------------------------	--	---

X ) Jabatan dan Tanda tangan Bendaharawan Khusus Penerima

GOVERNOR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NURDIN





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KAB/KOTA .....

**SURAT PEMBERITAHUAN BEA BALIK NAMA DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ALAT-ALAT BERAT /BESAR**

**I. BEA BALIK NAMA ( BBN )**

1.	Nama dan Alamat Badan atau Orang yang menerima penyerahan	
2.	Nama dan Alamat badan atau Orang yang menyerahkan	
3.	Tanggal/Dasar penyerahan	
4.	Jenis, Merk & Type, Th./CC, No. Mesin, No. Chasis	Diisi pada kolom II. 2
5.	Harga jual / Nilai jual	

**II. UNTUK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)**

1.	Nama dan Alamat Pemilik	
2.	Jenis, Merk & Type Th. Pembikinan/CC No. Mesin No. Chasis Beratnya ( Ton )	
3.	Pajak Th. Terakhir / Kohir No.	

.....  
Pemohon/Wajib Pajak,

( ..... )

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) SURAT KUASA UNTUK MENYETOR (SKUM)	No. SKUM	No. KOHIR	Th. PAJAK

Nama Pemilik :

Alamat :

No. Alat Berat/Besar :

Merk / Type :

Jenis :

Th. / CC :

No. Mesin :

No. Chasis :

Berat ( Ton ) :

JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR

	POKOK	DENDA	JUMLAH
BBN			
PKB			
SWDKLLJ			
ADM.			
JUMLAH			

BERLAKU S/D	DITETAPKAN TANGGAL	TANDA TANGAN PETUGAS	TANDA TANGAN KA.UPTD
		( ..... ) NIP.	( ..... ) NIP.

Perhatian : Pembayaran ini sah setelah diikuti Tanda bukti  
 Penerimaan Model Bend 26 dan ditapak mesin cash Register

**GOVERNOR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. ALEX NURDIN**

C. PERNYATAAN	
<p>Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.</p>	
<div>.....20..</div> <div>Yang melaporkan</div>	
D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	
<p>Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki : Self Assesment (menghitung dan menetapkan Pajak sendiri)</p> <p>Diterima Tanggal : Nama Petugas : NIP :</p> <p>( ..... )</p>	

gunting disini

No. SPTPD :	
TANDA TERIMA	
NPWPD :	
Nama Wajib Pajak :	
Alamat :	
Dari : Dispenda Provinsi Sumatera Selatan	
	Palembang, Yang Menerima
<p>Note : harap lembar diisi segera diserahkan ke bag. Keuangan akuntansi minyak BBM Upms II Palembang saat dokumen sudah diterima</p>	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NURDIN

PEMERINTAH PROVINSI SUMSEL DINAS PENDAPATAN DAERAH SUMATERA SELATAN JL. POM IX KAMPUS TELP. (0711) 310633 PALEMBANG		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun	
Nama Wajib Pajak :			
Alamat :			
N.P.W.P.D :			
Menyetor berdasarkan : <div>1. SPTPD 2. SK. Pembetulan 3. SK. Keberatan 4. Lain-lain</div> : Masa Pajak : Tahun No. Urut : 08			
No	Ayat	Jenis Pajak (PBB-KB)	Jumlah (Rp)
		1. PREMIUM 2. SOLAR 3. PERTAMAX 4. BIO SOLAR	
		Jumlah setoran pajak	
Dengan huruf			
Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran  Tanggal :  Tanda Tangan :  Nama Terang :	....., 20..  Penyetor

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NURDIN